



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KEBUDAYAAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 11, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868542, Faksimile (0274) 868542
Website: <http://kebudayaan.slemankab.go.id>. E-mail : kebudayaan@slemankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor: /Kep.Ka.Dinas Kebudayaan/ 2019

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman;
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman;
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman digunakan untuk:
 - a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.

Ditetapkan di: Sleman
Pada tanggal: 2 Januari 2019

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Sleman



HY. AJI WULANTARA, S. H., M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19631201 199103 1 017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan dikalikan 100%
		Predikat nilai Lakip	A	Cara Pengukuran: Hasil Penilaian LAKIP Dinas oleh Inspektorat Kabupaten
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	81,59	Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Dinas kepada Masyarakat Melalui Survey IKM
3.	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	33%	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan dibagi jumlah warisan budaya yang ada dikalikan 100%

Pada tanggal, 2 Januari 2019

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Sleman



HY. AJI WULANTARA, S. H., M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19631201 199103 1 017

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Realisasi hingga Akhir Tahun (TW 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Predikat nilai Lakip				A	AA
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)				81,59%	84,64%
3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya				33 %	33,75%

Pada tanggal, 10 Januari 2020

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Sleman



HY. AJI WULANTARA, S. H., M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19631201 199103 1 017

